

Keadilan Bagi Karyawan Perusahaan yang Karena Perintah Atasan Melakukan Tindak Pidana dengan Perbuatan Berlanjut

Rasji¹ Tiffani Aprillya Purba²

Universitas Tarumanagara^{1,2}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ aprillya.ir@gmail.com²

Abstrak

Karyawan perusahaan pada umumnya merupakan pekerja yang hanya menerima upah dan mempunyai kewajiban untuk mengikuti arahan atau perintah dari pemberi kerja. Dalam Putusan No. 5 K/Pid/2023 jo. 150/PID/2022/PT DKI jo. 346/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst terdakwa atas nama Wahyu Handoko sebagai karyawan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan, merupakan karyawan yang diberikan tugas untuk menginput beberapa data fiktif sebagaimana atas perintah pemberi kerja dan janji tanggung jawab pada pemberi kerja (atasannya). Atas perbuatan tersebut, Wahyu Handoko tidak ada niat serta tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun, sebaliknya pemberi kerja yang menyuruh melakukan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari perbuatan tersebut. Adapun ketika perbuatan ini dipersidangkan hingga diputus dimana dalam putusan terdapat juga Pasal 64 KUHP (perbuatan berlanjut), total pidana penjara Wahyu Handoko lebih banyak daripada ketentuan dalam Pasal tindak pidana padahal tindakan yang dilakukan sama dan seharusnya sudah terabsorb (ketentuan Pasal 64 KUHP), serta pemberi kerja dipidana dengan penjara ringan. Hal ini dapat terjadi karena Hakim dalam Putusannya tidak mempertimbangkan keadilan dalam bidang pidana dan hukum yang digunakan untuk memutuskan disamaratakan tanpa melihat latar belakang atau *feit* dari terdakwa.

Kata Kunci: Putusan Berkeadilan, Tindak Pidana Karena Perintah Atasan, Pasal 64 KUHP



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada tahun 2018, terjadi kasus yang menggemparkan di Indonesia yaitu “Pembobolan 14 bank oleh sebuah perusahaan pembiayaan, yang mengakibatkan kerugian triliun Rupiah”. Perusahaan pembiayaan tersebut adalah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang secara tiba-tiba dinyatakan pailit dengan alasan menunggak atau tidak dapat membayar hutang sebesar kurang lebih 4 triliun Rupiah, sehingga kemudian kasus tersebut diusut dan ditemukan dugaan pemalsuan dokumen untuk dijadikan jaminan kepada bank-bank oleh pihak perusahaan tersebut.

Terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen, maka dalam rangkaian persidangan perkara ditemukan istilah pemberi kerja (atasan) dan pekerja (bawahan). Sebagai pemberi kerja (atasan), haruslah orang yang punya kewenangan (*l'authorite legitime*) (Hasbullah, 2017) seperti Direksi yang memberikan perintah kerja kepada bawahan. Pekerja atau karyawan disuruh melakukan input beberapa data fiktif dengan timbal baliknya pekerja tersebut mendapatkan gaji. Dengan kondisi yang demikian, maka pekerja mau tidak mau harus melakukan kewajiban untuk memenuhi setiap perintah yang diberikan pemberi kerja dengan janji atau catatan bahwa pemberi kerja yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan karena hal tersebut berkaitan dengan perusahaan.

Bilamana hal kedudukan atasan dan bawahan dikaitkan dengan hukum pidana, maka dikenal adanya istilah *plegen* (pelaku), *doenplegen* (menyuruh melakukan), *medeplegen* (turut serta), dan *uitlokken* (penganjur) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 KUHP. Pada umumnya, *plegen* dan/atau *doenplegen* merupakan pemberi kerja sedangkan *medeplegen* merupakan pekerja. Dalam Putusan No. 5 K/Pid/2023 jo. 150/PID/2022/PT DKI jo. 346/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst terdakwa atas nama Wahyu Handoko sebagai karyawan PT

Sunprima Nusantara Pembiayaan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP. Berdasarkan keterangannya, terdakwa melakukan hal tersebut (sebagai *medeplegen*) karena tuntutan pekerjaan dan tidak ada niat serta tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun atas tindakan yang dilakukannya.

Konteks turut serta sebagaimana dijelaskan oleh Remelink dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 314, menyatakan bahwa bentuk *medeplegen* dapat difungsikan sebagai bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana, di satu sisi sebagai pelaku, di sisi lain bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam kerjasama sadar dengan pelaku lain. Dengan demikian, maka perlu dipastikan pelaku utama yang bertanggung jawab atas perbuatan orang yang diperintahkan untuk melakukan karena *medeplegen* hanya bentuk “perluasan” saja. Namun dalam perkara terdakwa Wahyu Handoko, pelaku utama tidak dapat ditemukan (buron) dan/atau tidak dapat ditentukan secara pasti atasan yang bertanggung jawab sehingga dalam hal ini seharusnya Wahyu Handoko tidak dapat dihukum.

Selain itu dalam kasus tersebut, terdakwa Wahyu Handoko nyatanya diputus lebih dari yang seharusnya dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP. Hal tersebut dikarenakan Pihak Bank yang menuntut tindak pidana kepada Wahyu Handoko berjumlah 4 Bank, dimana pasal, bukti, dan feit adalah sama serta dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP). Berdasarkan Pasal 64 KUHP, perbuatan berlanjut harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana (maksudnya dapat dipidana dengan salah satu dari tindakan yang paling berat). Namun berdasarkan Putusan 4 Bank yang menuntut tersebut, maka total pidana penjara yang dijalani oleh Wahyu Handoko adalah lebih dari 6 tahun. Padahal dalam Pasal yang didakwa, maksimal hanya 6 tahun. Hal ini merupakan ketidakadilan dalam bidang hukum karena perbuatan Wahyu Handoko tersebut termasuk juga dalam Pasal 64 KUHP (perbuatan berlanjut).

Dengan demikian, maka dalam Perkara Pidana yang harus dicari adalah kebenaran materiil, artinya Hakim harus mencari kebenaran menurut “Fakta Yang terjadi Sebenarnya” agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan. Kriminalisasi yang berlebihan seringkali menyebabkan ketidakadilan yang substansial bahkan bagi orang-orang yang pantas mendapatkan beberapa tingkat hukuman atas perilaku mereka. Teori kriminalisasi yang memadai harus mencakup prinsip proporsionalitas, yang menyatakan bahwa beratnya hukuman harus menjadi fungsi dari keseriusan kejahatan. Ketidakadilan terjadi ketika hukuman tidak proporsional, melebihi apa yang pantas bagi Terdakwa. Douglas Husak dalam bukunya *Overcriminalization The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, New York berpendapat bahwa kriminalisasi yang berlebihan pada dasarnya tidak dapat diterima karena menghasilkan terlalu banyak hukuman. Korban utama ketidakadilan ini adalah orang-orang yang dikenai kewajiban hukuman, yakni terdakwa itu sendiri. Untuk itu penelitian ini akan mencari jawaban atas permasalahan “Bagaimana mewujudkan putusan yang berkeadilan bagi karyawan perusahaan yang karena perintah atasan melakukan tindak pidana dengan perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP)?”

Mengenai kajian penelitian-penelitian yang sudah pernah dipublikasikan terdahulu terkait karyawan perusahaan yang terpaksa melakukan tindak pidana karena perintah atasan, masih sedikit yang membahas mengenai keadilan bagi karyawan tersebut dalam suatu putusan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis hal-hal terkait keadilan sehingga dapat diimplementasikan dalam putusan dan tidak merugikan karyawan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten (Herlina Sitorus, 2023). Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok pangkal masalah adalah keadilan yang tidak diwujudkan dalam putusan bagi karyawan perusahaan yang melakukan tindak pidana karena perintah atasan. Dengan demikian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan pendekatan konsep atau metode dalam ilmu hukum yang normatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang berbunyi "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu" yang merupakan prinsip hukum pidana yang paling mendasar yang merupakan adopsi dari sebuah asas hukum yang dikenal dengan asas legalitas sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa "*Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*". Asas legalitas dalam hukum pidana diberlakukan karena didasarkan pada penerapan hukum pidana itu sendiri yang termuat dalam empat prinsip dasar yaitu : *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta* dan *lex praevia*. *Lex scripta* artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. *lex certa* artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. *lex stricta* artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi. dan *lex praevia* yang artinya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Semua klausul itu sangat penting untuk diingat karena bukan saja sebuah asas namun sudah merupakan norma konstitusi Indonesia. Penerapan asas legalitas merupakan bagian dari *non-derogable rights*, atau hak yang tak boleh dikurangi dalam kondisi apapun, tercantum dalam Pasal 28I UUD 1945.

Terkait dengan kausalitas antara perbuatan terdakwa terhadap objek pidana yang telah diperiksa dan diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak dapat dituntut untuk yang kedua kalinya. Pasal 76 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "*Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut*" Dikutip dari Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 362-363, makna perbuatan dalam rumusan pasal tersebut menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai *materiele feit* atau kejadian materiil. van Bemmelen dan van Hattum mendefinisikan perbuatan dimaknai sebagai suatu peristiwa yang mempunyai arti bagi hukum pidana, oleh karena itu kita juga harus dapat menerima kemungkinan terdapatnya perbuatan-perbuatan, yaitu jika dalam suatu peristiwa yang sama terdapat beberapa segi yang mempunyai arti bagi hukum pidana. Pemaknaan perbuatan yang didefinisikan oleh van Bemmelen dan van Hattum lebih lanjut oleh Eva Achjani Zulfa, dalam bukunya Gugurnya Hak Menuntut, penerbit Ghalia Indonesia, hal. 19, yang menjelaskan bahwa perkembangan sejarah pemahaman tentang ajaran *feit* membawa pada suatu pemahaman akan adanya tiga pengertian dari *feit* atau perbuatan, yaitu:

1. Perbuatan dalam arti peristiwa jahat yang telah terjadi (*misdadig voorval*)
2. Perbuatan dalam arti perbuatan yang menjadi pokok dakwaan (*de handeling zoals die is te late gelegd*)
3. Perbuatan dalam arti perbuatan materiil (*materiele handeling*)

Selanjutnya menurut E, Eutrecht (1961) dinyatakan adanya 2 istilah *voortgezette handeling* dan *voortgezette delict*. Dua istilah yang harus diterjemahkan dengan kehati-hatian karena belum tentu *voortgezette delict* itu *voortgezette handeling*. Satu delik berlanjut belum tentu perbuatan berlanjut, karena ketika bicara tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) itu mengacu ke Pasal 64 KUHP. Pasal 64 KUHP bicara soal:

1. Pasal 64 mensyaratkan bahwa *voortgezette handeling* atau perbuatan berlanjut baru terjadi manakala memenuhi 3 syarat sebagaimana dalam MvT yaitu:
 - a. Beberapa tindak pidana yang lahir dari 1 niat/kehendak
 - b. Tindak pidana tersebut sejenis
 - c. Antara tindak pidana yang satu dan yang lainnya dilakukan dalam selang waktu antara yang tidak terlalu lama.
2. Beberapa perbuatan maksudnya harus terdiri dari beberapa feit (perbuatan fisik) yang lahir dari satu niat. Secara sederhana dinyatakan sebagai tindak pidana yang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cara mencicil. Jadi niatnya satu tapi dilakukan atau dipecah menjadi beberapa tindak pidana. Jadi dari satu niat. Misalnya X mau mencuri uang 10 ribu, tapi dia lakukan secara bertahap. Dari A diambil uang 5 ribu, dari B 3 ribu, dari C 2 ribu. Baru kemudian selesai tindakannya. Jadi *voortgezette handeling* adalah beberapa perbuatan yang lahir dari satu niat dan hal ini berbeda dengan Pasal 65 (*meerdaadse samenloop*).
3. Sementara *Meerdaadsche Samenloop* atau *concursum realis* atau gabungan beberapa perbuatan, terjadi manakala seorang pelaku melakukan beberapa tindak pidana dimana perbuatan-perbuatan itu masing-masing lahir dari niat yang berdiri sendiri-sendiri. Hari ini X ingin mencuri uang Y dengan mengambil 5 ribu. Besoknya X ingin mencuri uang Z diambil 3 ribu. Besoknya X ingin mencuri uang A diambil 2 ribu. Jadi niatnya itu lahir sendiri-sendiri.
4. Dengan demikian, tidak mudah membuktikan bahwa beberapa perbuatan lahir dari 1 niat atau kehendak kecuali kalau adanya keterangan (saksi) yang menyatakan jumlah atau nilai yang ingin dicapai pelaku melalui beberapa rangkaian perbuatan. *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan **bahwa** dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya dalam hal perbuatan (memalsu sebuah dokumen) yang kemudian dipakai berkali-kali, maka sesungguhnya hal ini adalah bentuk *eendaadsche samenloop* yaitu perbuatan fisik (memalsunya) adalah 1 namun penggunaannya berkali-kali sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 63 ayat (1) KUHP. Namun dalam hal seseorang yang mengetahui bahwa suatu dokumen palsu namun dipergunakan dalam aktifitas yang berbeda-beda (Pasal 263 ayat (2) KUHP) maka dapat dinyatakan perbuatan fisik yang dimaksud adalah menggunakan dokumen palsu yang bila digunakan dalam peristiwa dengan tempus yang berbeda-beda merupakan bentuk *meerdaadsche samenloop* atau gabungan beberapa tindak pidana (Pasal 65 KUHP). Dari uraian-uraian di atas, maka jelas tindak pidana yang didakwakan kepada Wahyu Handoko berdasarkan 4 putusan yang semuanya jo. Pasal 64 KUHP merupakan putusan yang tidak berkeadilan karena tidak memenuhi Pasal 263 ayat (1) KUHP dan termasuk *ne bis in idem* (diputus berkali-kali hingga total putusan melebihi dari pidana penjara Pasal tersebut) padahal tercantum Pasal 64 KUHP yang telah mengabsorb tindak pidana tersebut. Sebagaimana pandangan R. Sugandhi mengenai perbarengan (*concursum realis*), seseorang yang dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan

beberapa kejahatan, akan dijatuhkan satu hukuman saja, apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis (Fernando Ator, 2021).

Berkaitan dengan ketidakadilan, Wahyu Handoko sebagai karyawan perusahaan yang hanya melaksanakan tuntutan pekerjaan jelas tidak mendapatkan keadilan dari Putusan Mahkamah Agung yang merupakan *Judex Juris*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana khususnya dalam sebuah kasus pidana, keadilan merupakan suatu hal yang sulit diciptakan karena terdapat dua pihak yang berbeda dan hukum itu tidak identik dengan keadilan melainkan hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang serta bersifat menyamaratakan. Disinilah diperlukan peran Hakim untuk bisa mengakomodir keadilan bagi para pihak di dalam putusannya. (Sulardi, 2015). Hakim dapat memutuskan dengan mempertimbangkan keadilan, bilamana telah secara menyeluruh mempelajari kaidah-kaidah filsafat dan dalam hal ini khususnya keadilan menurut Plato dan Aristoteles. Keadilan menurut Plato adalah berdasarkan ilham (*inspiration*), sedangkan Aristoteles mengajarkan berdasarkan kajian ilmiah atas dasar prinsip-prinsip rasional dengan dilatarbelakangi politik dan undang-undang yang sudah ada. Meskipun keduanya membahas keadilan sebagai kebajikan, namun menurut Plato keadilan lebih kearah keselarasan dan keseimbangan batin, sedangkan Aristoteles lebih kearah cita-cita semua orang dan harus dipertahankan dalam semua bidang kehidupan (Wahyu Apriliansyah Nazra, 2023).

KESIMPULAN

Adapun yang dapat dilakukan untuk mencapai putusan yang berkeadilan dalam hukum pidana, khususnya dalam kasus terdakwa atas nama Wahyu Handoko adalah melakukan Peninjauan Kembali untuk dilakukan koreksi atas ke-4 putusan bank tersebut. Dengan dasar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) dimana sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, orang yang melakukan sama (meskipun dalam hal ini Wahyu Handoko melakukan atas perintah kerja), perbuatan yang dilakukan sama, dan makna perbuatan (*feit*) sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy O.S. Hiariej. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Eva Achjani Zulfa (2013). Gugurnya Hak Menuntut. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Fernando Ator, Eske N. Worang & Altje A. Musa (2021). Pidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 KUHP. Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No.4/Apr/EK/2021, 214-222
- Hasbullah (2017). Perintah Atasan atau Jabatan (*Ambtelijk Bevel*) sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 1 No. 1 ISSN: 2579-6348, 84-94
- Herlina Sitorus, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, & Wessy Trisna (2023). Kajian Hukum Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pencerah Bangsa Vol. 3 No. 1 E-ISSN: 2961-7359, 1-6
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wrdoyo (2015). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt). Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3, 251-268
- Wahyu Apriliansyah Nazra (2023). Filsafat Hukum Mengajarkan Keadilan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Ekasakti <https://osf.io/7cufd/download>